

**PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP KEBERHASILAN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
(Studi Empiris di Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

IFTAHUL REZKI
56320/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP KEBERHASILAN.
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

Nama : IFTAHUL REZKI
TM/NIM : 2010/56320
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001



Herlina Helmy, SE, M.S. Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Restoran (*Studi Empiris di Kota
Padang*)
Nama : Iftahul Rezki
TM/NIM : 2010/56320
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, M.S. Ak	2. 
3.	Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.S. Ak	3. 
4.	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftahul Rezki
NIM/Thn.Masuk : 56320/2010
Tempat/Tgl Lahir : Padang/26 April 1993
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Griya Madani III blok C/9 Gunung Pangilun
No. Hp/Telpon : 0812 7597 9293
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Payer Factors* terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2014

Yang menyatakan



Iftahul Rezki

TM/NIM:2010/56320

ABSTRAK

Iftahul Rezki (2010/56320). Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2014.

**Pembimbing : 1. Lili Anita SE, M.Si, Ak
: 2. Herlina Helmy, SE, MS. Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (2) Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (3) Pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 368 wajib pungut restoran di Kota Padang. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *cluster random sampling*. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (2) Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (3) Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya dapat meningkatkan kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak, dan persepsi wajib pajak dengan menerapkan sosialisasi dan memberi sanksi perpajakan terhadap wajib pajak dalam penerimaan pajak agar keberhasilan penerimaan pajak restoran dapat terus ditingkatkan. (2) Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Tax Payer Factors* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (*Studi Empiris di Kota Padang*)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Helmy, SE, M.S, Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku penelaah yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada kedua orang tua teristimewa Ayahanda tercinta Syaiful Wandri, SE, Ibunda tercinta Reni Efadlena, Amd, Farm, Kakak tersayang Resya Rosalina, S.Kep dan Adik tercinta Muhammad Iqbal Saputra yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Para sahabat terbaik Melinda, Wirna Yola Agusti, Nike Meilissa Zulfi, Lucy Tania Yolanda Putri, Febby Loviana Nazaf, Yusvika Pitri Handayani, Gusti Maya Sari, dan Rahmy yang selalu memberi arti di setiap waktu, semangat luar biasa, dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran.....	12
a. Pengertian Pajak	12
b. Jenis Pajak	14
c. Fungsi Pajak	17
d. Pajak Daerah	18
e. Pajak Restoran	19
f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	20
g. Tarif Pajak Restoran	20
h. Penetapan Pajak Restoran	20
i. Masa Pajak Restoran Dan Saat Pajak Terutang	22
j. Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak Restoran	22
k. Ketentuan Sanksi	24
l. Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran	27
2. <i>Tax Payer Factors</i>	29
3. Kesadaran Perpajakan	30

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	32
5. Persepsi Wajib Pajak	36
6. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	38
B. Pengembangan Hipotesis	39
C. Kerangka Konseptual	42
D. Hipotesis	44
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi Dan Sampel	45
C. Jenis Dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Variabel Penelitian	48
F. Pengukuran Variabel.....	48
G. Instrumen Penelitian	49
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	50
I. Uji Asumsi Klasik	53
J. Teknik Analisis Data	54
K. Definisi Operasional	57
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Demografi Responden	62
C. Statistik Deskriptif	63
D. Deskripsi Variabel Penelitian	65
E. Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian	72
F. Hasil Uji Asumsi Klasik	74
G. Hasil Penelitian	77
H. Pembahasan	83
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Keterbatasan	89
C. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2008-2013	7
2. Jumlah Sampel	46
3. Skala Pengukuran	49
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	49
5. Nilai Corrected Item Total Correlation terkecil	51
6. Nilai Cronbach's Alpha	52
7. Wajib Pungut Yang Menolak Kuesioner	60
8. Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner	61
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	63
11. Statistik Deskriptif	64
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Perpajakan	65
13. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	67
14. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Wajib Pajak	69
15. Distribusi Frekuensi Variabel Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran	70
16. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian	72
17. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	73
18. Uji Normalitas	74
19. Uji Multikolinearitas	75
20. Uji Heteroskedastisitas	76
21. Koefisien Determinasi (R^2)	77
22. Koefisien Regresi Berganda	78
23. Uji F Statistik	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Nama Dan Alamat Restoran Sampel Kota Padang	96
2. Kuesioner	102
3. Tabulasi Data Pilot Test.....	106
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	110
5. Tabulasi Data Penelitian	115
6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	133
7. Uji Asumsi Klasik	136
8. Analisis Regresi Berganda	137
9. Uji F dan Uji t	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan PAD. Peningkatan PAD akan mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Oleh karena itu diperlukan struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih menuju ke arah kemandirian keuangan daerah antara lain melalui pelimpahan sumber-sumber pajak menjadi PAD.

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mengenali dan mengelola potensi daerah yang dimiliki. Kejelian pemerintah daerah untuk mencari dan mengenali potensi daerahnya akan sangat berpengaruh kepada kapasitas daerah untuk mencari sumber-sumber

pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai saat ini sektor pajak merupakan sektor yang masih menjadi sumber utama pendapatan pemerintah daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban yang merupakan peran serta dalam pembiayaan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2002:262).

Jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak restoran. Pemerintah Kota Padang mengatur aturan-aturan mengenai pajak restoran dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran adalah yang dipungut atas pembelian makanan dan minuman di restoran tersebut. Objek pajaknya adalah makanan dan minuman yang disediakan di restoran. Subjek pajaknya adalah

orang pribadi yang melakukan pembelian makanan di restoran. Sedangkan wajib pungut pajaknya adalah pemilik restoran. Pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengidentifikasi seberapa besarnya potensi akan keberadaan pajak restoran dalam pembangunan suatu daerah. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik/pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi *budgeter* pajak. Sedangkan menurut Amachi (1992) faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya. Sama halnya seperti

yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberhasilan penerimaan perpajakan (*collection ratio*) dipengaruhi oleh *tax law, tax policy, tax administration, dan tax payer* (Bawazier, 1993; Guritno, 1994;105; Amachi, 1992;34). Dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada salah satu faktor yaitu *tax payer*. *Tax payer factors* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, meliputi kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009). *Tax payer factors* adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009). *Tax payer* relatif bersifat *uncontrollable* untuk fiskus.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan adalah mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memahami

fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Faktor pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat tercermin dari perilaku wajib pajak mengerti dan mengetahui jenis objek pajak, memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 yang menjadi objek pajak restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan perpajakan menurut (Burton, 2008:8) adalah kepemilikan NPWPD, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan.

Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi

keberhasilan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami semua tentang peraturan perpajakan. Sehingga semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi, setiap faktor mental, suasana emosi dan keinginan yang kuat atau sikap dapat berpengaruh terhadap respon persepsi. Oleh karena itu, persepsi dan pandangan wajib pajak terhadap sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak (Pardi dan Dwi, 2009). Pandangan tentang sanksi perpajakan diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009), yaitu sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran. Restoran yang dikenakan pajak yakni dengan nilai penjualannya di atas Rp. 5.000.000,-/bulan. Pajak restoran tergolong mudah dalam pelaksanaannya,

ini dikarenakan pajak tersebut sudah termasuk dalam biaya konsumsi yang harus dibayar oleh pengunjung restoran.

Pajak restoran dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setiap periode selalu ditetapkan suatu target pajak yang ingin dicapai serta mencatat realisasi penerimaan yang diterima dalam periode tersebut. Berikut ini adalah daftar target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2013 sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Padang Tahun 2008-2013

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
2008	8.000.000.000	8.247.380.757	103,09
2009	8.500.000.000	7.596.772.297	89,37
2010	5.771.693.570	6.922.766.148	119,94
2011	9.500.000.000	10.574.382.364	111,31
2012	12.278.510.000	13.167.100.651	107,24
2013	13.950.000.000	15.444.114.983	110,71

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak restoran selama 6 (enam) tahun terakhir telah berhasil meningkatkan target dan realisasi pajak restoran. Pajak restoran Kota Padang tahun 2008 bisa melebihi target yang ditetapkan, yaitu 103,09% tetapi pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dari target yang ditetapkan, yaitu 89,37%. Pada tahun 2010 target turun karena bencana gempa tahun 2009 namun bisa meningkatkan realisasinya, yaitu 119,94%. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 pajak restoran mengalami peningkatan, yaitu 111,31%, 107,24%, dan 110,71% dan dapat

meningkatkan realisasi dari target yang ditetapkan. Persentase setiap tahunnya penerimaan pajak restoran menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam 6 (enam) terakhir ini.

Penurunan yang terjadi terhadap penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 dikarenakan pada saat itu terjadi bencana gempa di Kota Padang yang sebagian besar restoran hancur sehingga mengakibatkan banyak restoran yang tutup dan ini berpengaruh terhadap omset penerimaan pajak restoran dan berdampak pada target tahun 2010 menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pajak restoran terjadi juga karena adanya faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dari wajib pajak restoran akan pentingnya membayar pajak restoran, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor dalam diri wajib pajak (*tax payer*) telah dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pardi dan Dwi (2009) mengenai Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Surakarta. Variabel yang diteliti adalah faktor *tax payer*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran, dan *tax avoidance* berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Sulistyowati (2011) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten

Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan faktor pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan negatif terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Pajak didasarkan pada undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran tanpa adanya kecurangan. Maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Masyarakat harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, salah satunya wajib pajak tersebut tidak menguasai tentang undang-undang dan sanksi perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Payer Factors* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang?
3. Sejauhmana pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.
2. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.
3. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi dunia akademik dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam bidang pajak daerah khususnya pajak restoran agar dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Brotodihardjo (1995) dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Rochmat Soemitro (1998) definisi pajak dari sisi mikro, ”Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuki”.

Dari pengertian di atas, kesimpulan definisi pajak adalah bahwa pajak merupakan:

- a) Iuran atau pungutan kepada negara.
- b) Pajak bukan hanya dapat dipaksakan tetapi juga ada unsur hukuman/denda.
- c) Besarnya pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
- d) Tidak dapat ditunjukkan kontra prestasinya secara langsung.
- e) Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan ekonomi dan sosial dari suatu bangsa yang ingin dicapai dari pengeluaran publik dengan mempergunakan hasil pemungutan pajak itu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang pemungutannya bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

b. Jenis Pajak

Jenis Pajak menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Menurut Siti Resmi (2003:1) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa “Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”. Pajak pusat terdiri atas:

- a) Pajak Penghasilan (PPH)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d) Bea Materai

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yaitu oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak yang diantaranya (PPH, PPn, PPnBm, dan Bea Materai) dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2003) dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut”. Dasar hukum pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Jenis-Jenis Pajak Daerah:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terbagi atas:

a. Jenis-Jenis Pajak Propinsi, terdiri atas:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atau pungutan yang dikenakan kepada pengguna kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas jasa bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas pungutan yang dikenakan kepada pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 5) Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- 1) Pajak hotel adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang pembayaran atas jasa penginapan atau hotel.

- 2) Pajak restoran adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari pelayanan restoran.
- 3) Pajak hiburan adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari pelayanan hiburan.
- 4) Pajak reklame adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak parkir adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan tempat parkir.
- 8) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.
- 9) Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

c. Fungsi Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007 : 10), fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

a) Fungsi *budgetair*

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b) Fungsi *regulerend*

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c) Fungsi demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

d) Fungsi distribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

d. Pajak Daerah

Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah. Dari sisi definisi, pengertian pajak daerah tidak jauh berbeda dengan definisi pajak yang telah dipaparkan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum atau lebih

dikenal dengan pajak pusat yang memungutnya adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah. Sedangkan jika dilihat dari kriterianya maka secara spesifik kriteria pajak daerah diuraikan oleh Davey (1988:39-40) , yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

e. Pajak Restoran

Menurut Muqodim (2000), restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak restoran yaitu pajak atas semua pelayanan penjualan makanan minuman di restoran. Pengusaha restoran adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk atas nama sendiri dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Objek pajak restoran adalah pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran,

termasuk pesanan yang dibawa pulang. Dikecualikan dari objek pajak restoran sebagai berikut:

1. Pelayanan usaha boga atau catering.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, dan yang menjadi wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran kepada restoran.

g. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

h. Penetapan Pajak Restoran

Setelah menjelaskan dasar pengenaan dan menentukan tarif pajak restoran maka langkah selanjutnya adalah menetapkan pajak restoran tersebut. Adapun

penetapan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lebih lanjut oleh Walikota.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Dengan adanya penetapan pajak maka akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

i. Masa Pajak Restoran dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu yang lain yang ditetapkan Walikota saat pajak terutang adalah pada saat pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman restoran.

j. Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak Restoran

Tata cara pembayaran dan pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, adapun tata cara pembayaran pajak restoran ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
3. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT).
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding (SKKPB) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan

kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

6. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran:

1. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka sebagai mana ditentukan dalam surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa.
5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan atau surat lain diterima oleh wajib pajak.
6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
7. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan surat

perintah melaksanakan penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

8. Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
9. Penunjukan juru sita ditetapkan oleh Walikota.
10. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
11. Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Selain penetapan pajak restoran, tata cara pembayaran dan pemungutan pajak restoran tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas pemungut pajak dengan wajib pajak guna meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak restoran.

k. Ketentuan Sanksi

Adapun hal yang lebih penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak adalah ketentuan sanksi yang akan menjerat para wajib pajak yang kurang memperhatikan/bertanggung jawab atas pajak yang harus ditanggungnya. Ketentuan

sanksi bagi wajib pajak restoran, terdiri dari 2 (dua) ketentuan umum adalah sebagai berikut:

I. Sanksi Administrasi

- a. Setiap wajib pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- b. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.
- c. Setiap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran.
- d. Setiap wajib pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- e. Untuk pengenaan denda administrasi diterbitkan SKPDKB.
- f. Setiap wajib pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- g. Kenaikan tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- h. Setiap wajib pajak karena tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak sepenuhnya membayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan termaksud, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- i. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila wajib pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

II. Sanksi Pidana

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- c. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apalagi dalam kondisi politik Indonesia pada saat ini terutama pada saat terjadinya kenaikan BBM akan sangat berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Tidak stabilnya situasi dan kondisi perekonomian Indonesia menyebabkan pendapatan pemerintah berkurang, oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan peranan sumber penerimaan negara terutama berasal dari non migas dan penerimaan ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak. Keberhasilan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang untuk dapat menggali penerimaan pajak tentu akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahan sendiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi *budgeter* pajak. Sedangkan menurut Amachi (1992) faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi Direktorat dan pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak, sehingga sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran. Bramantya (2010) dalam penelitian terdahulu menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerimaan pajak restoran adalah:

1. Faktor yang mendukung meliputi, kinerja aparat yang meningkat dan perekonomian yang semakin baik.
2. Faktor yang menghambat meliputi, kurangnya kesadaran wajib pajak dan terbatasnya kemampuan aparat pelaksana (SDM).

Faktor yang mendukung keberhasilan penerimaan pajak restoran meliputi, kinerja aparat dan perekonomian sebagai berikut:

1. Kinerja aparat

Profesionalitas aparat pajak harus dimaknai dengan diliputinya para aparat pajak dengan moral, etika dan kedisiplinan yang tinggi serta dimilikinya kemauan untuk melakukan tugas sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, hal terpenting dari pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan adalah pembenahan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya terhadap aparat pajak. Peningkatan kualitas aparat pajak antara lain dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan terhadap aparat itu sendiri sebagai upaya preventif bagi kemungkinan terjadinya penyimpangan serta dilakukannya pengawasan oleh lembaga-lembaga independen yang lebih profesional agar dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak.

2. Perekonomian

Tujuan pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan dibidang perpajakan guna meningkatkan pemasukan pajak kas negara dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Jika dilihat dari fungsi pajak, pajak dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu, fungsi *budgeter* dan fungsi *regulatory*.

Fungsi *budgeter* pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi *regulatory*, bahwa pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik negara.

2. Tax Payer Factors yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya. Sama halnya seperti yang harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax payer factors adalah faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. *Tax payer* relatif bersifat *uncontrollable* untuk fiskus. *Tax payer factors* adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya

peningkatan keberhasilan pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009). Wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu, dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan (Syofyan, 2003:297).

Keberhasilan penerimaan perpajakan (*collection ratio*) dipengaruhi oleh *tax law, tax policy, tax administration, dan tax payer* (Bawazier, 1993; Guritno, 1994; 105; Amachi, 1992;34). Dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada salah satu faktor yaitu *tax payer*. *Tax payer factors* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, meliputi kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009).

3. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak (*tax consciousness*) dari rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui informasi yang intensif, agar masyarakat mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran perpajakan yang diikuti perasaan tertarik dalam perpajakan (*tax mindedness*) akhirnya menjadi disiplin pajak (*tax disciplines*) (Soemitro dalam Riyadi, 2007). Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu

menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Menurut Manik (2009) menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya.”

Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar wajib pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran perpajakan yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan adalah:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dalam guna mensejahterakan masyarakat.

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauhmana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada 2, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Adapun hukum pajak formil memuat norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materiil tersebut (Zain dalam Bagus, 2007).

Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak, faktor pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat tercermin dari perilaku wajib pajak mengerti dan mengetahui jenis objek pajak, memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 yang menjadi objek pajak restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami semua tentang peraturan perpajakan.

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak (Lestari, 2010) yaitu:

1. Kewajiban menghitung
2. Membayar
3. Melaporkan pajak terutangnya

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan perpajakan menurut (Burton, 2008:8) adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWPD

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD terhitung sejak satu bulan setelah usaha dijalankan.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak

Mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan

Selain melalui media informasi, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui sosialisasi dari petugas pajak ataupun dengan mengikuti pelatihan pajak. Setelah wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat lebih mengerti hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

5. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 1992:69). Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi, setiap faktor mental, suasana emosi dan keinginan yang kuat atau sikap dapat berpengaruh terhadap respon persepsi.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar

undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2003:85-87). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran. Sanksi tersebut merupakan *finansial penalty* yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan (*finansial penalty*). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Pandangan tentang sanksi perpajakan diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini yaitu, Pardi dan Dwi (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Surakarta dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran, dan *tax avoidance* berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Sulistyowati (2011) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan faktor pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Wicaksono (2012) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan kesadaran perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

B. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan diatas, maka disusun pengembangan hipotesis sebagai berikut:

1. Hubungan Kesadaran Perpajakan dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Fratnesi (2007) bahwa “Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memberikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian kesadaran perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. PBB dibayar oleh pendapatan wajib pajak, maka pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.”

Berdasarkan penelitian terdahulu Pardi dan Dwi (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak

restoran. Dari pernyataan diatas maka diduga semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

2. Hubungan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak, faktor pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat tercermin dari perilaku wajib pajak mengerti dan mengetahui jenis objek pajak, memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 yang menjadi objek pajak restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami semua tentang peraturan perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Pardi dan Dwi (2009) meneliti mengenai Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Jadi dapat disimpulkan besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami semua tentang peraturan perpajakan. Dari pernyataan diatas maka diduga semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

3. Hubungan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 1992:69). Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2003: 85-87). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran. Sanksi tersebut merupakan *finansial penalty* yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan (*finansial penalty*). Tanggapan atau proses (penerimaan) langsung wajib pajak terhadap tangguhan (tindakan-tindakan, hukuman dan sebagainya) akan diperoleh apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan (undang-undang perpajakan).

Berdasarkan penelitian terdahulu Pardi dan Dwi (2009) meneliti mengenai Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di

Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Jadi dapat disimpulkan agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2003:85-87). Dari pernyataan diatas maka diduga semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud *tax payer factors* adalah sikap wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Sikap wajib pajak tersebut diduga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Pertama, tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak adalah hal yang paling utama karena sesuatu yang berawal dari diri sendiri (wajib pajak) akan pasti menghasilkan hasil yang sangat baik, dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam dirinya akan memiliki dorongan yang kuat untuk menjalankan kewajibannya.


Kedua, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang mendasar tentang pajak sangat penting karena wajib pajak dikatakan patuh

tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan kesulitan dalam menyetor pajaknya.

Ketiga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi administrasi akan lebih banyak merugikannya.

Dari uraian diatas gambar dari kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti dibawah ini:

TAX PAYER FACTORS



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka disusun hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
- H₂ : Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
- H₃ : Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh *Tax Payer Factors* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang (H_1 diterima).
2. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang (H_2 ditolak).
3. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang (H_3 diterima).

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 10,2%. Sedangkan

89,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya keberhasilan penerimaan pajak restoran yang dihasilkan oleh Kota Padang. Pemerintah sebaiknya dapat meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak dengan menerapkan sosialisasi dan memberi sanksi perpajakan terhadap wajib pajak agar keberhasilan penerimaan pajak restoran dapat terus ditingkatkan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada *tax payer factor* yaitu kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak, dan persepsi wajib pajak saja. Sebaiknya peneliti

selanjutnya menambahkan beberapa faktor lagi seperti tingkat pemahaman terhadap sistem pemungutan *self assesment system*, kualitas pelayanan aparatur perpajakan, *tax complaince*, dan kepatuhan terhadap pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, tidak hanya meneliti di satu tempat saja, misalnya Restoran Wajib Pungut Se-Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh *tax payer factors* terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran secara menyeluruh, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amachi Zandjani, Chairul. 1992. *Perpajakan*. Jakarta, PAU-EK-UI dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagus, Riyadi. 2007. *Pengaruh Faktor-faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pungut Hotel di Surakarta)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Bramantya, Yoga Hayu. 2010. *Reformasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Tentang Peningkatan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)*.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Burton, Richard. 2008. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UIPress, Jakarta
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. *Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang* .
- Fraternesni. 2007. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Fuad Bawazier, 1993, Key-Notes Speaker pada: *Seminar Peran Pajak Dalam Peningkatan Eksport*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Guritno Mangkoesobroto, 1994, Pointers: *Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Dalam Seminar Sehari Tantangan dan Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era PJPT II. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada

- Irianto, Slamet Edi. 2005, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Lestari, Puji. 2010. *Analisis tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan self assessment system*. Media keuangan Vol. II No. 17 Tahun 2010
- Manik Asri, Wuri. 2009. "*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*". Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. "*Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*". Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Muqodim. 2000. *Perpajakan*. Penerbit UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*". Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat
- Riko, Thomas. 2006. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Perencanaan dan Penggelapan Pajak pada KPP Padang*. Skripsi : FE UNAND
- Pardi dan Dwi. 2009. "*Pengaruh Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran*". Surakarta. Jurnal Akuntansi.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Edisi 4. Yogyakarta : Salemba Empat

- Suardika, I Made Sadha. 2007. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyowati, Nin. 2011. *Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan*.
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis (Tidak Diterbitkan)*. Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Syofyan, Syofrin. 2003. *Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem yang Kondusif)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.3 No.4, hal.28-34.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Walgito, Bimo. 1992. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wiecaksono, Adi Pranjani 2012. *“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak , dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan” (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Krembung Kecamatan Krembung Sidoarjo)*.
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.